



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 175/PID.B/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 10 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sudirman, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa Yozua Zakharia Tabun Alias Yesri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan mengahap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
 - Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA MIHA BALO alias NONA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika kendaraan mobil tentara sedang melintas di jalan raya di depan toko Miafa, lalu saksi korban berkata kepada temannya yang baru datang "selamat pagi,

Hal 2 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regina liat itu tentara baru lewat ganteng-ganteng” sehingga saksi korban tertawa bersama teman-temannya, namun terdakwa yang bekerja di Salon didepan toko korban melihat kearah saksi korban sambil berkata *“ketawa apa No'o dong”* sehingga korban berkata kepada teman korban *“kakak ni di maki-maki sapa ko katong sonde ada omong dia”* kemudian datang teman korban yaitu Saudara JIBEN dan menanyakan ada masalah apa kepada korban dan korban berkata kepada Saudara JIBEN *“itu kakak yang didepan sana tu bemaki orang sembarang sa”* sehingga Saudara JIBEN berkata ke arah terdakwa dan teman-temannya *“ketong ada salah apa ko besong maki ketong”* lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dan akhirnya korban berkata kepada terdakwa *“sapa yang maki lu anjing”* dan terdakwa menjawab dengan kata-kata makian kepada korban sehingga korban berkata : *“we ini resiko lu jadi bencong”*, kemudian terdakwa berserta temannya langsung menghampiri korban dan teman terdakwa langsung berkata *“lu omong apa lu omong ketong bencong”* kemudian korban menjawab *“beta sonde omong besong semua beta omong dia sa”* sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal ke mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, akibatnya mata kiri korban mengalami luka memar dan lecet, sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: B/90/IV/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 April 2017 atas nama korban: Agustina Miha Balo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RODIYAH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centi meter kali satu koma sembilan centimeter disertai luka lecet dengan ukuran nol koma satu centi meter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia duapuluh delapan tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINA MIHA BALO alias NONA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa saksi menjadi korban penganiayaan;
- ✓ Bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kendaraan mobil tentara sedang melintas di jalan raya di depan toko Miafa, lalu saksi korban berkata kepada temannya yang baru datang “selamat pagi, regina liat itu tentara baru lewat ganteng-ganteng” sehingga saksi korban tertawa bersama teman-temannya,
- ✓ Namun terdakwa yang bekerja di Salon didepan toko korban melihat kearah saksi korban sambil berkata “ketawa apa No'o dong” sehingga korban berkata kepada teman korban “kakak ni di maki-maki sapa ko katong sonde ada omong dia” kemudian datang teman korban yaitu Saudara JIBEN dan menanyakan ada masalah apa kepada korban dan korban berkata kepada Saudara JIBEN “itu kakak yang didepan sana tu bemaki orang sembarang sa” sehingga Saudara JIBEN berkata ke arah terdakwa dan teman-temannya “ketong ada salah apa ko besong maki ketong”;
- ✓ Lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dan akhirnya korban berkata kepada terdakwa “sapa yang maki lu anjing” dan terdakwa menjawab dengan kata-kata makian kepada korban sehingga korban berkata : “we ini resiko lu jadi bencong”, kemudian terdakwa beserta temannya langsung menghampiri korban dan teman terdakwa langsung berkata “lu omong apa lu omong ketong bencong” kemudian korban menjawab “beta sonde omong besong semua beta omong dia sa” sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal ke mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mata kiri korban mengalami luka memar dan lecet sehingga mengganggu aktivitas korban;
- ✓ Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- ✓ Saksi REGINA TALOMANAFE, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- ✓ Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa saksi AGUSTINA MIHA BALO alias NONA menjadi korban penganiayaan dan pelakunya adalah terdakwa;
- ✓ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kendaraan mobil tentara sedang melintas di jalan raya di depan toko Miafa, lalu saksi korban berkata kepada saksi "selamat pagi, regina liat itu tentara baru lewat ganteng-ganteng" sehingga saksi korban tertawa, namun terdakwa yang bekerja di Salon didepan toko korban melihat kearah saksi korban sambil berkata "ketawa apa No'o dong" sehingga korban berkata kepada teman korban "lu maki siapa";
- ✓ Kemudian datang teman korban yaitu Saudara JIBEN dan memanggil terdakwa "Lu mari do", sehingga terdakwa datang bersama temannya ingin berkelahi namun ditahan oleh Saudara JIBEN, namun terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal ke mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mata kiri korban mengalami luka memar dan lecet sehingga mengganggu aktivitas korban;
- ✓ Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA MIHA BALO alias NONA;
- ✓ Bahwa terdakwa tersinggung dengan ucapan saksi korban yang mengatakan terdakwa bencong, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa dan saat itu ada banyak orang sehingga tangan kanan terdakwa refleks mengenai bawah mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor: B/90/IV/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 April 2017 atas nama korban: Agustina Miha Balo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RODIYAH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- ✓ Memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centi meter kali satu koma sembilan centimeter disertai luka lecet dengan ukuran nol koma satu centi meter kali nol koma satu centimeter;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia duapuluh delapan tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA MIHA BALO alias NONA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kendaraan mobil tentara sedang melintas di jalan raya di depan toko Miafa, lalu saksi korban berkata kepada temannya yang baru datang "selamat pagi, regina liat itu tentara baru lewat ganteng-ganteng" sehingga saksi korban tertawa bersama teman-temannya,
- Namun terdakwa yang bekerja di Salon didepan toko korban melihat kearah saksi korban sambil berkata "ketawa apa No'o dong" sehingga korban berkata kepada teman korban "kakak ni di maki-maki sapa ko katong sonde ada omong dia" kemudian datang teman korban yaitu Saudara JIBEN dan menanyakan ada masalah apa kepada korban dan korban berkata kepada Saudara JIBEN "itu kakak yang didepan sana tu bemaki orang sembarang sa" sehingga Saudara JIBEN berkata ke arah terdakwa dan teman-temannya "ketong ada salah apa ko besong maki ketong";
- Llalul terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dan akhirnya korban berkata kepada terdakwa "sapa yang maki lu anjing" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata makian kepada korban sehingga korban berkata : "we ini resiko lu jadi bencong", kemudian terdakwa beserta temannya langsung menghampiri korban dan teman terdakwa langsung berkata "lu omong apa lu omong ketong bencong";
- Kemudian korban menjawab "beta sonde omong besong semua beta omong dia sa" sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal ke mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mata kiri korban mengalami luka memar dan lecet sebagaimana di kuatkan dengan Surat Visum Et Repertum

Hal 6 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/90/IV/2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 11 April 2017 atas nama korban: Agustina Miha Balo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RODIYAH, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- ✓ Memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri dengan ukuran tiga centi meter kali satu koma sembilan centimeter disertai luka lecet dengan ukuran nol koma satu centi meter kali nol koma satu centimeter;

Kesimpulan: Pada korban perempuan berusia duapuluh delapan tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan adanya memar berwarna kebiruan dibawah mata kiri disertai luka lecet akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Penganiayaan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur "barang siapa" pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menganiaya" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di Depan Toko Miafa yang beralamat di Jalan Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN

Hal 7 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YESRI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUSTINA MIHA BALO alias NONA. Kejadian tersebut berawal ketika kendaraan mobil tentara sedang melintas di jalan raya di depan toko Miafa, lalu saksi korban berkata kepada temannya yang baru datang "selamat pagi, regina liat itu tentara baru lewat ganteng-ganteng" sehingga saksi korban tertawa bersama teman-temannya, namun terdakwa yang bekerja di Salon didepan toko korban melihat kearah saksi korban sambil berkata "ketawa apa No'o dong" sehingga korban berkata kepada teman korban "kagak ni di maki-maki sapa ko katong sonde ada omong dia" kemudian datang teman korban yaitu Saudara JIBEN dan menanyakan ada masalah apa kepada korban dan korban berkata kepada Saudara JIBEN "itu kakak yang didepan sana tu bemaki orang sembarang sa" sehingga Saudara JIBEN berkata ke arah terdakwa dan teman-temannya "ketong ada salah apa ko besong maki ketong" lalu terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa dan akhirnya korban berkata kepada terdakwa "sapa yang maki lu anjing" dan terdakwa menjawab dengan kata-kata makian kepada korban sehingga korban berkata : "we ini resiko lu jadi bencong", kemudian terdakwa berserta temannya langsung menghampiri korban dan teman terdakwa langsung berkata "lu omong apa lu omong ketong bencong" kemudian korban menjawab "beta sonde omong besong semua beta omong dia sa" sehingga terdakwa langsung memukul korban dengan tangan terkepal ke mata sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa karena pertengkaran tersebut lalu Terdakwa memukul saksi korban, dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No 175/PI.D.6/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai sebagaimana dalam surat pernyataan damai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOZUA ZAKHARIA TABUN alias YESRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017**, oleh **NURIL HUDA, SH. M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH**, dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 9 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kupang dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOHAMAD SHOLEH, SH.,MH.

NURIL HUDA, SH. M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

DANIEL NENOLIU

Hal 10 dari 10 hal Putusan No 175/PI.d.6/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)